

RESPON KPK TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2002 PADA TAHUN 2016

Desak Nyoman Tari N R¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: desaknyomantari@gmail.com, ketuterawan@gmail.com², bandiyah@fisip.unud.ac.id³

ABSTRACT

This research purposed to explains how a country's institution that independently facing of dynamics challenges corruption eradication, in this case Corruption Eradication Commssion (KPK). This research is using a state auxiliary institution theory by John Ackerman and social movement theory by Charles Tilly. This research is using descriptive qualitative methods. Data analyst techniques that uses in this research is analytical descriptive technique. The result of this research found that KPK in responding the plan of law of 30 year of 2002 revision with three form, those are: first, KPK as a institution officially denies KPK Law's revision. Second, KPK internally responding the plan of KPK's Law revision with the elements of supporting institution as translated into the way it works by authority, structure, actor, and networks. Third, KPK externally doing a response by a social movement that translated the element of organizing, the threat/opportunity and strategy of mobilization.

Keywords: KPK, The Revision of KPK Law, Independently Country's Institution, Social Movement

1. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk memberantas korupsi. Lahirnya lembaga KPK dikarenakan dorongan publik yang kuat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah korupsi. Namun juga tidak bisa dipisahkan karena Polisi dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dinilai tidak efektif dalam memberantas korupsi. Untuk itu KPK menjadi koordinator lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

KPK sebagai lembaga *superbody* menangani tindak kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* memerlukan upaya penanganan yang ekstra luar biasa pula. Untuk itu KPK memiliki kewenangan yang istimewa dan luas. Beberapa poin

keistimewaan kewenangannya yaitu (1). KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun, (2). KPK berhak mengambil alih kasus penyidikan dan penuntutan dari penegak hukum, (3). KPK berhak melakukan penyelidikan, penindakan, dan penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum, dan (4). KPK dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Keistimewaan yang dimiliki KPK berhasil menjerat para koruptor, terbukti dengan banyaknya pejabat politik, pengusaha yang menjadi tersangka korupsi. Dengan demikian keistimewaan ini membuat KPK optimal.

Namun dibalik keoptimalan KPK, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa lembaga KPK belum efektif dalam

pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi lebih banyak dilakukan KPK daripada pencegahan korupsi yang masih sangat lemah. Hal tersebut dinilai DPR RI apabila penindakan saja yang dilakukan maka tidak akan menghilangkan niat oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan DPR RI sejalan dengan menurunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di 2017 dan 2018 dengan skala 0 sampai 5, semakin mendekati angka 0 artinya masyarakat semakin permisif terhadap korupsi dan jika mendekati 5 masyarakat semakin anti korupsi. Dalam survei IPAK oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017 yaitu 3,71 sedangkan di tahun 2018 menurun menjadi 3,66. Ini menunjukkan adanya penurunan sikap antikorupsi masyarakat.

Karena itu DPR RI berupaya merevisi kewenangan KPK. Upaya revisi tersebut dinilai DPR RI untuk menguatkan lembaga KPK. Adapun poin-poin revisi UU KPK menurut Muttaqin dan Susanto yaitu; *Pertama*, pembentukan dewan pengawas yang tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F, KPK. *Kedua*, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas selama 1x24 jam serta penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. *Ketiga*, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3). *Keempat*, KPK tidak bisa lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik selain dari institusi Polri dan Kejaksaan. *Kelima* Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. (Muttaqin, 2018: 14). Poin-

poin tersebut dinilai DPR RI akan memperkuat kinerja lembaga KPK.

Namun upaya revisi yang dianggap memperkuat oleh DPR RI justru mendapatkan penolakan keras oleh KPK sendiri dan juga para pegiat antikorupsi. Respon internal KPK dengan tegas menolak revisi UU KPK karena menganggap revisi UU KPK akan sangat memperlemah serta akan membuat kinerja lembaga tersebut tidak efektif jika disahkan. Sikap KPK yang menolak juga ditunjukkan dengan tindakan seperti konsolidasi internal, dan juga *press conference* kepada media bahwa KPK dan seluruh jajarannya menolak revisi UU KPK tersebut. Bahkan ketua KPK saat itu yaitu Agus Rahardjo menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila revisi UU KPK itu disahkan. Selain pimpinan KPK, pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK menyatakan sikap yang sama yaitu menolak tegas revisi UU KPK.

Penolakan keras dari KPK dan masyarakat sipil membuat upaya revisi UU KPK selalu mengalami kegagalan sejak tahun 2010 sampai 2016. Hal ini menjadi bukti dari kuatnya lembaga antikorupsi tersebut dalam bertahan secara internal serta dukungan dari eksternal kepada KPK untuk melawan berbagai pelemahan khususnya revisi UU KPK. Penolakan revisi UU tersebut menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana respon KPK terhadap revisi UU No.30 Tahun 2002.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *State Auxiliary Institution*

Untuk melihat bagaimana respon KPK, penulis menggunakan teori *state auxiliary*

institution (SAI) yang dikembangkan oleh John Ackerman. Pada dasarnya teoritisasi utama dari teori SAI adalah Bruce Ackerman yang memberi landasan kemunculan lembaga negara independen di Amerika Serikat kemudian anaknya John Ackerman lebih mengembangkan kerangka berpikirnya mengenai lembaga negara independen dan juga lebih spesifik memaparkan lembaga antikorupsi independen.

John Ackerman memaparkan teorinya secara spesifik mengenai lembaga antikorupsi independen dalam karyanya yang berjudul *Rethinking International Anti-Corruptions*. Ackerman mengatakan dalam penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung antara tingkat efektivitas lembaga independen dengan tingkat intensitas interaksi mereka dengan masyarakat. Lembaga independen yang serius menjadi jembatan bagi negara dan masyarakat akan menjadi lembaga yang efektif. Sedangkan lembaga independen yang memisahkan diri dari negara dan masyarakat cenderung berakhir dengan isolasi dan ketidakefektifan. (Ackerman, 2014:313)

Berdasarkan penjelasan Ackerman, lembaga antikorupsi dapat efektif dan memperkuat lembaganya dengan meningkatkan intensitas interaksinya dengan masyarakat. Intensitas yang dimaksud adalah ketika masyarakat atau pelaku sosial memainkan peran sentral dalam lembaga negara independen. Dengan kata lain melibatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, seperti penganggaran partisipatif, tindakan prosedur administratif, audit sosial. Namun keterlibatan tersebut tetap pada pengawasan dan kontrol pemerintah.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemikiran Ackerman mengenai lembaga negara independen yaitu memberi ruang lembaga tersebut untuk selalu melibatkan peran masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika lembaga antikorupsi. Artinya dalam teori Ackerman menekankan adanya dua elemen dalam lembaga antikorupsi independen yaitu negara dan masyarakat yang berkolaborasi untuk menjalankan aktivitas lembaga antikorupsi.

Dalam konteks penelitian ini ada empat komponen lembaga independen yang mengandung elemen negara dan masyarakat sebagaimana pemikiran Ackerman yaitu; (1) *authority* atau otoritas merupakan bentuk elemen negara pada lembaga independen, otoritas yang diberikan dan dibuat oleh negara seperti undang-undang. (2) *structure* atau struktur menjadi elemen kombinasi antara negara dan masyarakat, dimana negara ikut berperan dan masyarakat juga masuk ke dalam struktur lembaga antikorupsi sehingga membentuk kolaborasi kerjasama. (3) *network* atau jaringan merupakan dorongan pemikiran Ackerman untuk terus membangun jaringan elemen masyarakat sebagai sumber dukungan alternatif. (4) *actor* atau aktor hampir sama dengan jaringan, aktor masyarakat menjadi salah satu sumber dukungan alternatif yang digunakan lembaga antikorupsi untuk membuat lembaga ini efektif. Empat komponen tersebut digunakan untuk melihat bagaimana KPK merespon revisi UU KPK.

Teori Social Mobilization

Secara umum menurut Charles Tilly mobilisasi sumberdaya merupakan upaya pengerahan sumberdaya kelompok yang ada untuk melakukan gerakan sosial. Secara

teoritik munculnya ketidakpuasan sosial dapat direfleksikan, bahwasannya hal tersebut muncul dikarenakan kesadaran akan ketiakuasaan, ketidakadilan, yang disebabkan oleh diskriminasi dan tekanan yang dilakukan oleh negara. Hal tersebut juga terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan negara untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat. Karya Tilly yang berjudul *From Mobilization to Revolution* menjelaskan bahwa faktor penentu mobilisasi terjadi karena adanya pengorganisasian, kepentingan, ancaman, serta kelompok represi yang mampu melakukan kontrol sosial. (Tilly, 1978:53)

Elemen-elemen dari mobilisasi yang dikembangkan oleh Tilly menjadi faktor penentu dari mobilisasi sumberdaya. Secara spesifik pemikirannya memfokuskan pada pengorganisasian dalam proses mobilisasi. Bagaimana sumberdaya manusia, modal, simbolik, digodok dengan organisasi, serta juga strategi dalam mencapai tujuan gerakan sosial. Dengan begitu proses mobilisasi dalam gerakan sosial semakin maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa elemen yang relevan dengan data lapangan yaitu pengorganisasian, ancaman/peleluang, dan strategi.

Pertama, Tilly memaparkan organisasi atau pengorganisasian merupakan adanya upaya penyatuan individu-individu dalam sebuah populasi. Penyatuan individu tersebut dilakukan secara strukturalisasi dan juga melakukan peningkatan atau penguatan identitas untuk membuat individu-individu memiliki suatu identitas yang ditonjolkan dalam melakukan gerakan sosial tersebut. Ada tiga bentuk dalam elemen pengorganisasian yaitu

sumberdaya manusia, simbol dan dana/uang.

Kedua, selain memaparkan organisasi elemen selanjutnya yaitu *threat/opportunity* atau peluang/ancaman. Elemen ini memanfaatkan peluang atau ancaman dalam melawan pesaing. Peluang atau ancaman yang dimaksud Tilly adalah situasi-situasi di dalam ketegangan, dimana kelompok lawan/pesaing merasa rentan terhadap klaim yang diajukan. Ketika suatu kelompok gerakan sosial merasa rentan terhadap klaim yang diajukan oleh lawan, maka kelompok gerakan sosial tersebut juga mengajukan klaim baru untuk membuat kelompok/pesaing merasa rentan. Ketika lawan/pesaing merasa rentan maka realisasi kepentingan lawan/pesaing akan berkurang. Dengan memanfaatkan peluang/ancaman proses mobilisasi semakin maksimal.

Ketiga, Tilly memaparkan strategi mobilisasi untuk menghadapi berbagai serangan dari lawan/pesaing yang dibagi ke dalam dua bentuk yaitu; (1) *defensive* atau bertahan merupakan strategi yang digunakan untuk mempertahankan suatu kelompok dalam melakukan gerakan sosial, seperti melakukan konsolidasi. (2) *offensive* atau menyerang adalah strategi yang digunakan untuk menyerang lawan/pesaing melalui berbagai aksi, demo, dan lain-lain. Namun lebih dari itu, strategi yang dipaparkan Tilly merupakan strategi serangan aktor dari atas ke bawah,

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku

manusia atau organisasi dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Gunawan, 2015). Dengan demikian penulis mencoba memahami, menyelidiki dan menggambarkan bagaimana respon KPK terhadap revisi UU KPK pada tahun 2016.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil temuan penelitian ini, penulis membagi ke dalam tiga bentuk respon KPK yaitu: (1) KPK menolak revisi UU KPK yang diorng oleh; (2) respon internal dan; (3) respon eksternal KPK.

KPK Menolak Revisi UU KPK

Penolakan KPK terhadap revisi dibagi menjadi dua bentuk yaitu secara kelembagaan KPK menolak dan KPK mempertahankan lembaganya dengan mengajukan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pertama, KPK secara kelembagaan menyatakan resmi menolak revisi UU KPK. Melalui surat kepada Baleg DPR RI pada 3 Februari 2016, KPK tidak menghadiri rapat bersama Baleg dan menyatakan resmi menolak pembahasan revisi UU KPK, KPK menganggap bahwa revisi UU KPK belum diperlukan. Pada saat itu sikap menolak secara kelembagaan juga dilakukan melalui konferensi pers, Laode M Syarif sebagai wakil komisioner menyatakan bahwa telah mengkaji isi draft revisi UU KPK dan menimbang bahwa isi dari draft tersebut lebih banyak mengarah kepada memperlemah KPK. Beberapa poin revisi UU KPK yang ditolak oleh KPK seperti: (1) dewan pengawas, (2) izin penyadapan, (3) surat penghentian penyidikan (SP3) dan (4) rekrutmen penyidik dan penyidik.

Kedua, namun tidak hanya menolak revisi, KPK mempertahankan lembaganya dengan menyarankan kepada DPR RI untuk merevisi UU Tipikor dan RKUHP terlebih dahulu daripada revisi UU KPK. Alasan KPK mengajukan UU tersebut karena merupakan rekomendasi dari *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang merupakan hasil perjanjian pedoman bagi lembaga-lembaga antikorupsi di dunia, dimana KPK baru mengikuti 8 rekomendasi dari 32 yang direkomendasikan. Hal tersebut dianggap KPK akan mendukung pemberantasan korupsi lebih efektif apabila dilakukan perubahan. Ada lima undang-undang yang akan mendukung pemberantasan korupsi sesuai dengan rekomendasi tadi, yaitu UU KPK, RKUHP, UU Tipikor, ektradisi, perampasan aset dan pembatasan transaksi uang tunai. Dengan demikian beberapa UU tersebut menjadi legislasi satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mempertahankan lembaga antikorupsi dengan memperkuat UU tersebut.

Respon Internal KPK

Berdasarkan pemikiran Ackerman, respon KPK secara internal terhadap rencana revisi UU KPK ini terbagi menjadi empat komponen KPK sebagai lembaga negara independen, yang diterjemahkan melalui *authority* (otoritas), *structure* (struktur), *actor* (aktor), dan *network* (jaringan). Empat komponen tersebut menjadi indikator untuk mengaplikasikan pemikiran Ackerman.

Pertama, *authority* secara umum merupakan kewenangan yang dimiliki suatu lembaga atau individu untuk menjalankan

tugas dan fungsinya. Dalam konteks merespon isu pelemahan KPK, sebagai lembaga negara yang menjembatani lembaga-lembaga lainnya, KPK diberikan otoritas sebagai lembaga negara independen oleh negara melalui UU No.30 Tahun 2002.

Pasal 3 pada UU KPK menyatakan bahwa KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sifat independensi yang diberikan negara melalui otoritas tersebut membuat KPK menjadi lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya dalam konteks kelembagaan KPK dapat membuat keputusan secara independen, termasuk membuat keputusan menolak revisi UU KPK. Sikap KPK yang cenderung menolak revisi UU KPK didasarkan pada otoritas yang diberikan yaitu bersifat independen.

Kedua, structure. Dalam konteks penelitian ini, struktur internal KPK menjadi salah satu komponen yang sangat vital. Karena sejalan dengan pemikiran Ackerman bahwa elemen negara dan masyarakat berkolaborasi untuk menjalankan lembaga antikorupsi agar efektif. Struktur internal komisioner dan pegawai KPK yang terdiri dari unsur aktivis, akademisi, swasta dan kepolisian, kejaksaan, ASN sangat menggambarkan lembaga negara yang terkombinasi. Bukan tanpa alasan, membentuk struktur terkombinasi ini melainkan bertujuan untuk menciptakan lembaga antikorupsi yang transparansi dan efektif karena adanya saling kontrol antara

elemen negara dan masyarakat. Dua elemen ini yang kemudian akan menggambarkan bagaimana internal KPK merespon revisi UU KPK.

Faktanya dalam merespon revisi isu ini, struktur KPK merespon dengan berbeda-beda hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kondisi internal KPK yang berasal dari berbagai unsur dan sempat memiliki kasus KPK Vs Polri yang dimana penyidik penyidik pegawai KPK beberapa dari unsur kepolisian sehingga berdampak pada bagaimana pegawai KPK merespon isu pelemahan. Penulis membagi menjadi dua bentuk respon struktur yaitu **(1) respon pegawai KPK**, faktanya diinternal pegawai KPK membentuk faksi-faksi atau pengelompokan pegawai berdasarkan unsur masing-masing. Dua faksi yang secara terang-terangan berkelompok yaitu faksi kepolisian dan faksi non kepolisian (banyak di dominasi masyarakat). Faksi non kepolisian yang banyak didominasi oleh unsur masyarakat dan tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK.

Faksi non kepolisian atau yang banyak tergabung dengan WP KPK merupakan struktur internal yang sangat progresif menolak berbagai bentuk upaya pelemahan pada KPK, termasuk revisi UU KPK. Hal tersebut terbukti dari berbagai bentuk penolakan revisi UU KPK dilakukan untuk memperkuat KPK seperti konsolidasi internal pegawai KPK. Selain itu aksi-aksi simbolik bersama masyarakat sipil yang menjadi bentuk respon faksi ini dalam rangka memperkuat KPK.

Sementara faksi non kepolisian cenderung menolak revisi, berbeda dengan

respon faksi kepolisian yang cenderung merespon dengan mengikuti sikap institusi asal atau dapat dikatakan cenderung setuju. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perdebatan antara penyidik independen dan penyidik kepolisian dalam merespon revisi UU KPK. Kemudian pada tahun 2019 lalu adanya kasus “surat kaleng” berasal dari faksi kepolisian kepada faksi non kepolisian yang memperdebatkan keterlibatan faksi non kepolisian dalam gerakan penolakan revisi UU KPK dan dianggap memobilisasi pegawai-pegawai lain.

Kemudian **(2) respon komisioner**, faktanya komisioner KPK memiliki respon yang berbeda-beda sebelum menyatakan penolakannya terhadap revisi UU KPK. Menurut catatan Tempo berikut pandangan pimpinan KPK yaitu; Agus Rahardjo (tidak setuju izin penyadapan), Basaria Panjaitan (setuju perubahan soal kebijakan penyadapan, tidak setuju ada penyidik independen, Saut Situmorang (setuju ada SP3, setuju ada badan pengawas, setuju perubahan kebijakan soal penyadapan), Alexander Marwata (tidak setuju ada SP3, setuju ada badan pengawas, tidak setuju ada perubahan kebijakan penyadapan) dan Laode M Syarif (tidak setuju ada SP3, tidak setuju ada badan pengawas, tidak setuju ada perubahan kebijakan soal penyadapan, setuju ada penyidik independen) memiliki respon yang berbeda-beda sebelum menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Menyadari adanya pro dan kontra dalam internal KPK baik pegawai dan komisioner. Pimpinan pada saat itu menggunakan mekanisme struktur

pengambilan keputusan dimana ada beberapa tahapan yaitu; mengkaji revisi UU KPK dan menentukan *standing position* “menolak revisi UU KPK”; kemudian pimpinan melakukan komunikasi sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menyikapi revisi ini yang dilakukan melalui; komunikasi horizontal (konsolidasi komisioner) dan komunikasi vertikal (konsolidasi pegawai). Dengan demikian mekanisme struktur pengambilan keputusan oleh komisioner KPK menghasilkan keputusan “KPK Menolak Revisi UU KPK” dan juga menjadi bentuk respon KPK untuk memperkuat lembaga antirasuah ini dari berbagai kelemahan KPK.

Ketiga, network. KPK sebagai lembaga negara independen diperbolehkan untuk membina dan membangun network atau jaringan dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal itu ada pada UU KPK, yang intinya KPK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi KPK. Pasal tersebut kemudian memberi ruang kepada lembaga masyarakat, instansi penegak hukum dan lembaga pemerintahan lainnya untuk ikut bekerja sama pembinaan secara eksternal dalam rangka pemberantasan korupsi.

Namun faktanya dalam konteks merespon revisi UU KPK proses pembangunan jaringan eksternal yang dilakukan KPK lebih didominasi oleh jaringan masyarakat. Karena satu-satunya jaringan yang dapat dipercaya pada saat itu adalah kekuatan masyarakat atau publik, maka dari itu KPK berupaya mendekati meningkatkan hubungan dengan

masyarakat. Penulis membagi kedalam dua tahap KPK jaringan yaitu (1) memperluas jaringan. Menurut catatan Laporan Tahunan KPK pada tahun 2016, KPK memperluas jaringan atau *community development*. Jaringan itu seperti LSM/NGO/komunitas KPK dibantu oleh ICW yang merekomendasikan beberapa LSM yaitu: Masyarakat Transparansi (MATA) Aceh, Sentra Advokasi Hak Dasar (Sahdar) Medan, Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Riau, Koalisi Guru Banten, Manikaya Kauci Bali. Perluasan jaringan tersebut juga didasarkan pada pemetaan komunitas di lima wilayah yaitu Banda Aceh, Medan, Banten, Denpasar, Yogyakarta, Bandung. Perluasan jaringan tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) pada setiap wilayah dan LSM tersebut.

Kemudian (2) advokasi revisi UU KPK, merupakan salah satu bentuk dari pencarian sumber dukungan alternatif dalam memperkuat lembaga negara independen dari luar institusi. Advokasi tersebut menjadi upaya dalam mendorong penolakan revisi UU KPK sehingga diharapkan dapat membatalkan pemotongan kewenangan tersebut.

Metode yang digunakan oleh KPK dalam mengadvokasikan revisi UU KPK adalah dengan memetakan *network* yang dimiliki KPK seperti *stakeholder*, *influencer*, kampus/universitas dan juga yang tidak kalah penting mempertimbangkan daerah sasaran kampanye terutama yang mempunyai kekuatan politik, seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makasar. Seperti penelitian yang dilakukan Ackerman

bahwa ada hubungan yang kuat antara intensitas interaksi lembaga independen dengan masyarakat.

Ke-empat, actor. KPK sebagai lembaga negara independen juga dapat membuat strategi sendiri salah satunya penggunaan aktor masyarakat dalam rangka memperkuat KPK secara eksternal. Adapun aktor yang merupakan jaringan KPK dalam konteks pelemahan KPK ini adalah tokoh agama. Keteladanan dan kemampuan tokoh agama dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti apa yang seharusnya menjadi teladan, termasuk tindakan atau bersikap dalam penolakan revisi UU KPK sehingga memberi. Salah satu tokoh agama yang sangat *progressive* dalam jaringan gerakan sosial ini adalah Buya Syafii Ma'arif (Muhammadiyah), tokoh agama lainnya seperti Busyro Muqqudas (Nadhatul Ulama), Romo Heri Wibowo (Konferensi Wali Gereja) dan tokoh-tokoh agama lain dari setiap perwakilan berbagai agama di Indonesia. Tokoh-tokoh agama tersebut bergerak dikarenakan keperdulianya terhadap KPK sehingga dapat memperkuat lembaga antirasuah ini dari berbagai upaya pelemahan khususnya revisi UU KPK.

Respon Eksternal KPK

Pro kontra yang terjadi di dalam tubuh KPK, membuat pimpinan dan pegawai di internal KPK yang kontra terhadap revisi UU KPK berupaya untuk memperkuat lembaga tersebut dari luar. Karena itu lembaga negara independen dengan berbagai unsur pegawai ini, meskipun di internal terdapat pro kontra tetapi mereka dapat melakukan linked melalui eksternal KPK. Sebagaimana

pemikiran Tilly dalam teori *social mobilization* penulis menggunakan tiga elemen untuk melihat bagaimana respon KPK secara eksternal yaitu, pengorganisasian, ancaman/peluang dan strategi mobilisasi.

Pertama, pengorganisasian yang dimaksud Tilly adalah bagaimana *human resource, symbol and fund* digodok untuk memperkuat KPK dari luar; (1) sumberdaya manusia, yaitu KPK menggunakan jaringan eksternal, namun bukan semata sekedar digerakkan oleh KPK melainkan karena tingkat *awarness* jaringan KPK kepada isu-isu pemberantasan korupsi. Jaringan itu dibagi menjadi tiga bentuk yaitu; jaringan horizontal (LSM, akademisi, *influencer*, tokoh agama), jaringan vertikal (Pimpinan KPK, Staf Presiden; Johan Budi, Teten Masduki), dan jaringan campuran yaitu beberapa media; (2) simbol menjadi salah satu bentuk aksi yang dilakukan internal KPK yang kontra terhadap revisi UU KPK salah satunya WP KPK, melakukan aksi yang diinisiasi oleh masyarakat sipil seperti pemukulan kentongan dan juga penutupan logo KPK dengan kain hitam. (3) dana merupakan dana yang digunakan untuk memperkuat KPK dana tersebut seperti dari lembaga donor internasional.

Kedua, ancaman/peluang. Elemen ini menggunakan situasi ketegangan yaitu sikap klaim antara lawan/pesaing dengan kelompok gerakan sosial. Tilly membagi ke dalam dua tahapan (1) Lawan/pesaing yaitu DPR RI mengklaim bahwa draft revisi UU KPK merupakan upaya untuk memperkuat KPK. Hal tersebut membuat kelompok yang kontra terhadap revisi UU KPK merasa

rentan terhadap klaim tersebut. Dengan demikian; (2) KPK melakukan klaim kembali bahwa rakyat menolak revisi UU KPK dan mengatakan bahwa isi draft revisi adalah upaya memperlemah KPK, kemudian selain itu pimpinan KPK Agus juga melakukan ancaman kepada DPR RI dan Presiden apabila revisi UU disahkan maka Agus akan mundur dari jabatannya. Sikap saling klaim tersebut membuat lawan/pesaing merasa rentan dengan sikap klaim ancaman yang diajukan.

Ketiga, strategi mobilisasi *defensive* dan *offensive* dalam rangka memperkuat KPK secara eksternal; (1) strategi *defensive* adalah strategi bagaimana KPK dapat bertahan dari berbagai serangan oleh DPR RI, strategi KPK adalah melakukan konsolidasi internal antara KPK dan jaringan-jaringan yang sudah disebutkan sebelumnya dengan cara FGD/diskusi internal untuk memperkuat KPK; (2) strategi *offensive* yaitu strategi yang dilakukan KPK untuk melawan pelemahan KPK khusus revisi UU KPK, beberapa bentuk strategi *offensive* yaitu; konferensi pers penolakan revisi UU KPK, aksi bersama masyarakat sipil, penolakan revisi UU KPK secara serentak oleh tokoh agama, komunikasi politik dengan Presiden Joko Widodo, seminar/diskusi publik mengenai revisi UU KPK, dan menulis artikel yang menunjukkan adanya pelemahan revisi UU KPK pada portal web KPK.

Analisis Hasil Temuan dengan Landasan Teori

Dengan menggunakan kerangka analisis pemikiran John Ackerman mengenai lembaga antikorupsi dan

pemikiran Charles Tilly mengenai gerakan sosial, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana KPK merespon revisi UU KPK untuk mempertahankan lembaganya dari isu yang dianggap akan memberikan dampak pelemahan pada jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya kondisi dimana KPK merespon secara internal tetapi juga merespon secara eksternal. Penulis menggunakan teori SAI dari Ackerman yang memfokuskan kekuatan pada elemen masyarakat untuk melihat *internally* KPK, Dengan demikian teori SAI menjadi berkaitan dengan teori gerakan sosial karena adanya elemen gerakan sosial yaitu masyarakat di dalam tubuh KPK sehingga ia dapat merespon *externally* menggunakan teori gerakan sosial oleh Tilly. Karena itu menunjukkan KPK sebagai lembaga kombinasi antara negara dan gerakan sosial. Berdasarkan respon tersebut, penulis membagi ke dalam dua bentuk respon KPK terhadap revisi ini yaitu internal dan eksternal.

Pertama, sebagaimana konsep KPK sebagai lembaga independen dan pemikiran Ackerman, KPK merespon revisi UU KPK secara internal dan dapat menentukan sikapnya sendiri terhadap revisi UU KPK. Namun faktanya sebagai lembaga yang mengandung elemen negara dan masyarakat sebagaimana dengan pemikiran Ackerman, secara internal KPK tidak dapat merespon dengan kompak karena salah satu komponen penting KPK yaitu struktur KPK justru menimbulkan pro kontra tersendiri. Dikarenakan latar belakang pegawai yang berbeda-beda,

meskipun tiga komponen otoritas, jaringan dan aktor merespon dengan meningkatkan tingkat instesitasnya dengan masyarakat untuk memperkuat KPK. Dengan demikian konsep lembaga negara independen dan teori SAI oleh Ackerman sesuai dengan KPK namun menimbulkan pro kontra tersendiri dalam merespon sehingga dapat dikatakan bahwa KPK secara internal tidak sepenuhnya kompak atau solid dalam merespon revisi UU KPK.

Apabila dipahami secara mendalam pemikiran Ackerman juga lebih menaruh harapan pada masyarakat untuk dapat membuat lembaga antikorupsi dapat bertahan. Artinya pemikiran Ackerman memberi solusi bahwa masyarakat sebagai sumber dukungan utama namun tanpa mencari sumber dukungan lain seperti aktor politik. Meskipun dalam konteks dinamika pemberantasan korupsi saat ini sulit mencari sumber dukungan aktor politik, namun faktanya banyak aktivis-aktivis berkarir dalam ranah politik. Hal ini seharusnya dapat memberi potensi menjadi sumber dukungan alternatif KPK, tetapi harus dibangun dengan hubungan yang khusus untuk dapat mempertahankan jaringan ini.

Kedua, karena secara internal KPK merespon dengan bentuk pro kontra, namun pimpinan dan pegawai yang kontra terhadap revisi UU KPK dapat melakukan *engaged externally*, ini yang kemudian memunculkan potensi terjadinya gerakan sosial. Hal tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Ackerman yang membuka ruang kepada gerakan sosial untuk dapat memperkuat KPK secara eksternal. Dengan demikian internal KPK yang kontra terhadap

revisi semakin dapat mempertahankan KPK dengan melakukan gerakan sosial dan juga dalam rangka gerakan antikorupsi.

Pemikiran Tilly mengenai gerakan sosial yaitu mobilisasi sosial menjadi bingkai untuk melihat bagaimana secara eksternal KPK merespon, yaitu (1) Tilly lebih menekankan bagaimana KPK mengorganisir *human resource* (horizontal vertikal, dan campuran), simbolik dan dana yang diakumulasikan untuk menjadi sumber-sumber kekuatan. (2) ancaman/pejuang, KPK menggunakan ancaman sebagai peluang untuk dapat mengurangi kepentingan DPR dalam merevisi UU KPK yaitu melakukan klaim bahwa rakyat menolak dan pimpinan KPK mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila revisi terus dibahas dan disahkan. (3) strategi mobilisasi, Tilly menekankan dua strategi yaitu bertahan (*defensive*), KPK melakukan konsolidasi bersama jaringan-jaringan yang sudah diorganisir sebelumnya melalui diskusi internal, yang berfungsi untuk memperkuat basis jaringan sehingga dapat bertahan dari berbagai upaya serangan dan menyerang (*offensive*), KPK melakukan strategi menyerang melalui konferensi pers, aksi bersama masyarakat sipil, aktor FGB, tokoh agama, komunikasi politik bersama presiden, seminar/diskusi, dan juga media sosial serta portal web. Sebagaimana konsep mobilisasi politik yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu mobilisasi politik langsung dan tidak langsung.

Setelah menyimak dua bentuk respon KPK yaitu secara internal dan eksternal menggambarkan lembaga antikorupsi

menjadi lembaga kombinasi antara negara dan gerakan sosial. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari hadirnya elemen masyarakat yang berperan sentral di dalam tubuh KPK, seperti komisioner dan pegawai KPK yang didominasi oleh unsur masyarakat. Sehingga membuat lembaga ini menjadi lebih otonom dalam menghadapi dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa respon KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pertama, secara kelembagaan KPK resmi menolak revisi UU KPK pada tahun 2016. Hal itu dilakukan karena KPK menganggap bahwa revisi tersebut akan melemahkan aktivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun keputusan KPK yang menolak revisi UU KPK bukan tanpa tantangan melainkan adanya respon baik secara internal dan eksternal.

Kedua, respon internal. Secara internal KPK merespon dengan bentuk pro kontra yang dikarenakan struktur KPK sendiri yang merupakan kombinasi antara negara dan masyarakat diterjemahkan ke dalam bentuk cara bekerjanya termasuk dalam merespon suatu isu. Sehingga struktur KPK dengan unsur masyarakat cenderung tidak setuju dengan revisi sedangkan struktur dengan non masyarakat (kepolisian, kejaksaan, dan ASN) cenderung mengikuti sikap asal institusi masing-masing.

Ketiga, respon eksternal. Terjadinya pro kontra di internal membuat komisioner dan pegawai KPK yang tidak setuju yang didominasi oleh unsur masyarakat ini melakukan respon secara eksternal melalui gerakan sosial yang juga didukung kuat oleh masyarakat sipil. Gerakan sosial ini dilakukan juga dalam rangka gerakan antikorupsi dengan cara berbagai pengorganisasian, ancaman/peluang, dan strategi mobilisasi agar dapat mendorong memperkuat KPK secara eksternal. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara KPK merespon sehingga mendorong respon penolakan secara kelembagaan pada tubuh KPK. Karena itu kemudian semakin menggambarkan KPK sebagai lembaga kombinasi antara negara dan gerakan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshidiqie, Jimmly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Pertama. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Indonesian Corruption Watch. (2016). *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Indonesian Corruption Watch.
- Indrayana, Denny. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Edisi Revisi. Malang: Intrans Publishing.
- Jupri. (2016). *KPK dan Korupsi Kekuasaan*. Cetakan Pertama. Makassar; Pusat Kajian Inovasi Pemerintah dan Kerjasama Antardaerah.
- Juwono, Vhisnu. (2018). *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Cetakan Pertama.

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Rusmanto, Joni. (2013). *Gerakan Sosial; Sejarah Perkembangan Antara Kekuatan dan Kelemahan*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Swandari, Cisy Satwika dan Lilyani Harsulistyati. (2019). *KPK Berdiri Untuk Negeri*. Jakarta: Kompas.
- Tilly, Charles. (1977). *Social Movements 1977-2004*. London: Paradigm Publisher.
- Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Addison Wesley.
- Widjojanto, Bambang. (2016). *Berkelahi Melawan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL ILMIAH

- Ackerman, Bruce. (2000). *The New Separations of Powers*. Jurnal Harvard Law Review Volume 113 No. 3 Januari 2000: hal 633- 727 [Jurnal Online: <https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf> di akses pada 22 Januari 2019]
- Ackerman, John M. (2014). *Rethinking International Anti-corruptions; Civil Society, Human Rights, and Democracy*. Jurnal American University International Law Review Volume 29 No. 2 2014: hal 293-333 [Jurnal Online: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1809&context=auilr> diakses pada 24 Desember 2019]
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *Revisi UU No. 30 Tahun 2002*

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XI No.18 September 2019: Hal 1-6.

Hasnia. (2014). *Penguatan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.* Jurnal Tesis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Marbun, SF. (1996). *Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas.* Jurnal Hukum No.6 Vol 3 1996: Hal 28-43.

Mutaqin, Labib serta Edy Susanto. (2018). *Mengkaji Serangan Balik Koruptor dan Strategi Menghadapinya.* Jurnal Integritas Volume 4 No.1 Juni 2018: hal 103-144 [Jurnal Online: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146> di akses pada 25 Desember 2018]

Permata, Anissa Ganing. (2017). *Peran Indonesian Corruption Watch Dalam Melakukan Advokasi Untuk Mencegah Revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Indonesia.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PROSIDING WORKSHOP

Ackerman, John. (2009). *Independent Accountability Agencies and Democracy: A New Separation of Powers?. Proceedings of Workshop on Comparative Administrative Law,* Yale

University: 8-9 May 2009. Hal:1-20.

WEBSITE

Indonesian Corruption Watch. (2016). *Catatan Indonesian Corruption Watch Terhadap Revisi UU (Pelemahan) KPK 2016.* Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/CATATAN_ICW_TERHADAP_REVISI_UU_PELEMAHAN_KPK_2016_edit.pdf (14 April 2020)

Indonesian Corruption Watch. (2016). *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.* Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf (19 Mei 2020)

JPNN. (2016). *Ketua DPR RI Klaim Revisi UU KPK Untuk Penguatan.* Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/ketua-dpr-klaim-revisi-uu-kpk-untuk-penguatan>, (28 April 2020)

Kementrian Hukum dan HAM. (2017). *Politik Perundang-undangan.* Diakses dari <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/480-politik-perundang-undangan.html> (17 April 2020)

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Laporan Tahunan KPK 2016.* Diakses dari <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf> (27 April 2020)

Kompas, (2012). *Upaya Pelemahan KPK Masif, Sistematis dan Terstruktur.* Diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2012/09/26/12090651/upaya.pelemahan.kpk.masif.sistem>

- [atis.dan.terstruktur](#) (14 April 2020)
- Kompas. (2016). *Revisi UU KPK Berlanjut Tanda Bahaya Dibunyikan*. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/13412651/Pe_mbahasan.Revisi.UU.KPK.Berlanjut.Tanda.Bahaya.Dibunyikan (5 Mei 2020)
- Kompas. (2016). *Survei Masyarakat Anggap Revisi UU KPK Akan Memperlemah KPK*. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2016/01/12/16511521/Survei.Masyarakat.Anggap.Revisi.UU.KPK.Akan.Perlemah.KPK?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd (19 Mei 2020)
- Kompas. (2016). *Tarik Ulur Revisi UU KPK, dari Era SBY hingga Jokowi*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/08395501/Tarik.Ulur.Revisi.UU.KPK.dari.Era.SBY.hingga.Jokowi.?page=all> (13 April 2020)
- Mahkamahh Konstitusi. (2015). *Ahli: KPK Berwenang Mengangkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri*. Diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12435> (22 Mei 2020)
- MediaIndonesia. (2020). *Inilah Alasan Penyelidik KPK Harus dari Polisi dan Jaksa*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/287523-inilah-alasan-penyidik-kpk-harus-dari-polisi-dan-jaksa> (24 Mei 2020)
- Tempo, (2016). *Ade Komarudin: Kalau Aku Ingkar, Gebukin Aja*. Diakses dari Pusat Analisa Data Tempo (13 Agustus 2019)
- Tempo, (2016). *Agus Rahardjo Ancam Mundur Jika Revisi UU KPK Disetujui*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/746887/agus-rahardjo-ancam-mundur-jika-revisi-uu-kpk-disetujui> (25 April 2020)
- Tempo, (2016). *Ketua KPK Agus Rahardjo: Kami Bukan The Dream Team*. Diakses dari Pusat Analisa Data Tempo (13 Agustus 2019)
- Tempo. (2016). *Pimpinan KPK Pukul Kentongan Tanda Bahaya Revisi UU KPK*. Diakses dari <https://foto.tempo.co/read/39307/pimpinan-kpk-pukul-kentongan-tanda-bahaya-revisi-uu-kpk>, (25 Januari 2020)
- Tempo. (2016). *Revisi UU KPK, Tiga Pimpinan KPK Temui Jokowi*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/746955/revisi-uu-kpk-tiga-pemimpin-kpk-temui-jokowi/full&view=ok> (26 April 2020)
- Tempo. (2017). *Dinilai Diskreditkan Lembaga Lain, Adhie: UU KPK Harus Direvisi*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1019186/dinilai-diskreditkan-lembaga-lain-adhie-uu-kpk-harus-direvisi/full&view=ok> (27 Oktober 2019)